



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**TRADISI BARUNDIANG DALAM UPACARA ADAT PERNIKAHAN DI
JORONG SAWAH PARIK KABUPATEN TANAH DATAR PROVINSI
SUMATERA BARAT DITINJAU MENURUT
HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah Dan Hukum



UIN SUSKA RIAU

OLEH :

AINUL AZIZAH
NIM : 11820121122

**PROGRAM S1
JURUSAN HUKUM KELUARGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
2022 M / 1444 H**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini berjudul “Tradisi *Barundiang* Dalam Upacara Adat Pernikahan Di Jorong Sawah Parik, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatra Barat Ditinjau Dalam Hukum Islam”, yang ditulis oleh :

Nama : Ainul Azizah

Nim : 11820121122

Program Studi : Hukum Keluarga

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikam dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, November 2022

Pembimbing Skripsi I

Pembimbing Skripsi II

Dr. H. Maghfirah, M.A.

Drs. Hj. Yusliati, M.A.

NIP 19741025 200312 1002.

NIP 19980707 198612 2001



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul *“Tradisi Barundiang dalam Upacara Adat Pernikahan Di Jorong Sawah Parik Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat”*, yang dituliseleh:

Nama : Ainul Azizah
 NIM : 11820121122
 Program Studi : Hukum Keluarga

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Rabu/ 14 Desember 2022
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Ruang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 14 Desember 2022

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Jumni Nelli, M.Ag.

Sekretaris
H. Hendrizal Hadi, Lc., M.A

Penguji I
Dr. Aslati, S.Ag., M.Ag

Penguji II
Dr. H. Zul Ikromi, Lc., M.Sy.

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dr. Zulkifli, M.Ag

NIP.197410062003011005



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Ainul Azizah
NIM : 11820121122
Tempat/ Tgl. Lahir : Sawah Parik, 26 Juli 2000
Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Ilmu Hukum
Prodi : Hukum Keluarga
Judul Skripsi : Tradisi Barundiang dalam Upacara Adat Pernikahan Di Jorong Sawah Parik, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat Ditinjau Menurut Hukum Islam

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut,

Maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 22 November 2022

Yang membuat pernyataan



Ainul Azizah
NIM : 11820121122



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Ainul Azizah, Tradisi Barundiang dalam Upacara Adat Pernikahan di Jorong Sawah Parik Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat Ditinjau Menurut Hukum Islam.

Tradisi Barundiang merupakan sebuah tradisi yang menggunakan sastra adat merupakan bentuk saling menyembah atau saling menghargai. Masalah penelitian adalah bagaimana prosesi *Tradisi Barundiang* dalam upacara adat pernikahan Jorong Sawah Parik. Bagaimana sanksi adat jika *Tradisi Barundiang* tidak dijalankan dalam upacara adat pernikahan Jorong Sawah Parik ditinjau menurut hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosesi *Tradisi Barundiang* dalam upacara adat pernikahan dan juga untuk mengetahui apa sanksi adat yang diberikan apabila *Tradisi Barundiang* ini tidak dijalankan dalam upacara adat pernikahan ditinjau menurut hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-kualitatif. Sumber data penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Subjek penelitian ini adalah masyarakat adat Jorong Sawah Parik, dengan objek penelitiannya adalah *Tradisi Barundiang* dalam upacara adat pernikahan ditinjau menurut hukum Islam. Penentuan informan adalah dengan *purposive sampling*. Hasil penelitian adalah *Tradisi Barundiang* termasuk kedalam adat istiadat. *Tradisi Barundiang* dilakukan oleh anggota keluarga yang laki-laki kedua belah pihak, pelaksanaan tradisi barundiang *Si Alek* membawa *carano* yang berisi sirih, pinang dan segala perlengkapannya, pakaian yang digunakan adalah baju yang ditentukan oleh adat. Apabila tidak dilaksanakan maka dijatuhkan sanksi kepada pihak tersebut, sanksi yang dijatuhkan berupa tidak mendapatkan gelar adat atau dikucilkan masyarakat, dan membayar denda kepada ninik mamak. Menurut tinjauan hukum Islam tradisi ini termasuk kedalam ‘*Urf sah*’ atau *urf* yang dibenarkan.

Kata kunci : *tradisi barundiang*, upacara adat pernikahan


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : **“Tradisi Barundiang dalam Upacara Adat Pernikahan Di Jorong Sawah Parik, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat”** sebagai tugas akhir dalam mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Shalawat dan salam penulis sampaikan buat junjungan umat, yakni Nabi Muhammad SAW yang telah membawa manusia dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan yang kita rasakan seperti saat sekarang ini.

Terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan dan arahan serta do'a dari berbagai pihak, oleh karena itu peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang tak terhingga kepada :

1. Terima kasih kepada Abah tercinta Zuljafri dan Emak tercinta Novita yang senantiasa memberikan do'a, kasih sayang, serta dukungan penuh dalam perkuliahan dan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Dan juga kepada adik-adik penulis Diva Dwi Putri, Aulia Sukma Zuljafri, Akbar Habibi, Ahmad Faiz Maulana, dan Gauri Zaidatillah yang telah memberikan do'a serta dukungan dan selalu menjadi penyemangat dan teman disaat penulis membutuhkan, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Bapak Prof. Dr. Hairunnas, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah bersedia menerima dan memfasilitasi penulis untuk menuntut ilmu di kampus UIN SUSKA RIAU
3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum yang telah bersedia menerima dan memfasilitasi penulis untuk menuntut ilmu di kampus UIN SUSKA RIAU.
4. Bapak DR. H. Akmal Abdul Munir, LC,M.A yang telah memberikan arahan sehingga penulis untuk menuntut ilmu di kampus UIN SUSKA RIAU.
5. Bapak DR. H. Maghfirah M.A DAN IBU Dra,Hj Yusliati, M.A sebagai pembimbing skripsi penulis yang telah memberikan masukan dan arahan dengan penuh kesabaran, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak, Ibu Dosen dan Staf Administrasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau serta staf fakultas syariah yang telah mengajarkan banyak ilmu dan arahan kepada penulis.
7. Niniak mamak dan masyarakat Jorong Sawah Parik, Wali Nagari Tanjung Alam serta seluruh informan yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan informasi kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
8. Keluarga Besar Mahasiswa Pecinta Alam Sultan Syarif Kasim yang telah memberikan kesempatan belajar dan berproses serta memberikan dukungan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Kepada Angga Pradinata, Fahadist Mustaqim, Azam Akbar, Muhammad Nur Rivaldi, Afrian Pratama, Prengki Yuranda, Etika Sari, Siti Humairo, Muhandi Furqan Emrineldo dan Alm Leo Chandra yang memberikan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dukungan dan semangat kepada penulis dari awal masa perkuliahan hingga penyelesaian skripsi ini.

10. Kepada Meylin Ridhayani Siagian yang selalu menemani dan selalu menyemangati penulis.
11. Kepada Mamas, mbak, abang, kakak, adik serta teman-teman, yang telah dan selalu menyemangati penulis dari awal perkuliahan hingga saat sekarang ini yang penulis tidak dapat disebutkan satu persatu.
12. Kepada teman-teman Hukum Keluarga C Angkatan 2018 Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum yang memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis dari awal perkuliahan hingga penyelesaian skripsi ini
13. Kepada Bangtan Sonyeondan idol grup yang telah memberikan inspirasi, motivasi, serta semangat melalui karya-karya luar biasa yang membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
14. *Last but not least. I wanna thank me. I wanna thank me for believing in me. I wanna thank me for doing all this hard work. I wanna thank me for having no days off. I wanna thank me for never quitting.*

Saya menyadari tidak ada yang sempurna di muka bumi ini, oleh karena itu diharapkan kiritakan dan saran yang membangun sehingga dapat menjadi pembelajaran bagi penulis dikemudian hari, dan semoga tulisan ini bermanfaat dan mendapat ridho Allah SWT, Aamiin. Akhir kata penulis ucapkan terima kasih.

Pekanbaru, November 2022
Penulis,

Ainul Azizah
11820121122

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
1. Tujuan Penelitian	7
2. Manfaat Penelitian	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA	9
A. Kerangka Teoritis.....	9
1. Konsep <i>Al-Urf</i>	9
2. Konsep <i>Khitbah</i>	21
3. Konsep <i>Walimah</i>	25
4. Tradisi	28
5. Barundiang	30
6. Upacara adat	34
7. Upacara Adat Pernikahan	36
B. Penelitian Terdahulu	36
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	38
A. Jenis Penelitian Dan Lokasi Penelitian	38
1. Jenis Penelitian	38
2. Lokasi Penelitian	38
B. Jenis Dan Sumber Penelitian	38
1. Jenis Data.....	38
2. Sumber Data	39
3. Teknik Pengumpulan Data	39
4. Subjek Dan Objek Penelitian.....	40
5. Populasi Dan Sampel.....	40
6. Teknik Penulisan	41
7. Teknik Analisis Data	41



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Sistematika Penulisan	42
BAB IV PEMBAHASAN.....	43
A. Profil Lokasi Penelitian	43
1. Keadaan Geografis	43
2. Keadaan Demografis	44
3. Agama.....	45
4. Sosial Budaya	46
5. Pendidikan	46
6. Kesehatan.....	47
7. Ekonomi.....	48
B. Tradisi Barundiang Dalam Upacara Adat Pernikahan Di Jorong Sawah Parik, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat	49
C. Proses Tradisi Barundiang Dalam Upacara Adat Pernikahan Jorong Sawah Parik, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat	52
D. Saksi Yang Diberikan Ketika Tradisi Barundiang Tidak Dilaksanakan Dalam Upacara Adat Pernikahan Ditinjau Dari Hukum Islam	64
1. Bentuk Bentuk Sanksi Ketika Tradisi <i>Barundiang</i> Tidak Dilaksanakan Dalam Upacara Adat Pernikahan Jorong Sawah Parik, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat.....	64
2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Barundiang Dalam Upacara Adat Pernikahan Di Jorong Sawah Parik, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat.....	71
BAB V PENUTUPAN.....	92
1. Kesimpulan.....	92
2. Saran	84
DAFTAR PUSTAKA	86

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan suatu perbuatan yang merupakan kebutuhan jasmani dan rohani dalam kehidupan manusia, Allah SWT menjadikan manusia berpasang-pasangan, laki-laki dan perempuan, sehingga untuk menyatukannya Allah SWT mensunahkan untuk menikah agar dapat memperoleh keturunan yang baik, dan bukan dari hasil perbuatan yang di haramkan Allah SWT. Keturunan yang baik akan dapat menimbulkan keluarga yang baik pula, sehingga akan menjadi kerabat dan masyarakat yang baik. Kata pernikahan berasal dari kata nikah (kawin) yang berarti akad (perjanjian) yang menjadikan halalnya hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dengan seorang wanita.¹ Selain itu pernikahan juga dapat dikatakan adalah satu peralihan yang terpenting dari semua manusia di dunia adalah peralihan dari tingkat remaja ke tingkat berkeluarga.² Demi dapat mengikat antara laki-laki dan perempuan tersebut dalam suatu ikatan yang sah, maka dilakukan pernikahan, seperti yang dimuat dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Undang-undang tersebut terdiri dari 14 Bab yang terbagi dalam 67 Pasal.³

¹ M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam : Suatu Analisis Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta : Bumi Aksara, 1996), hal. 1.

² Koentjaraningrat, *Sejarah Teori Antropologi Jilid II*, (Jakarta : UI Press, 1990), hal. 93.

³ H. Arso Sosroadmojo dan H.A Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1975), hal. 34.

Pernikahan merupakan sebuah ikatan antara seorang perempuan dan seorang lelaki. Pasangan tersebut baru dianggap sah hubungan pernikahannya, jika sudah sesuai menurut ketentuan agama dan adat istiadat yang berlaku pada masyarakat bersangkutan. Terlepas dari ikatan antara seorang perempuan dan lelaki tersebut, pernikahan yang sebenarnya bukan hanya hubungan antara dua orang yang ingin membangun rumah tangga saja, akan tetapi pernikahan membentuk atau mengelola hubungan antara karib kerabat, kaum, dan antar suku. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perkawinan yang dilakukan tidak hanya mengikat antara seorang laki-laki dan perempuan yang menikah saja, tetapi juga melibatkan hubungan antara kerabat-kerabat mereka yang menikah tersebut.⁴

Sumatera Barat atau akrab disebut sebagai daerah Minangkabau adalah daerah yang memiliki adat istiadat yang diwariskan secara turun temurun dari generasi ke generasi. Minangkabau lebih kepada kultur etnis dari suatu rumpun melayu yang tumbuh dan besar karena sistem monarki serta menganut sistem adat yang khas, yang dicirikan dengan sistem kekeluargaan melalui jalur perempuan atau matrilineal, walaupun budayanya juga sangat kuat diwarnai ajaran agama Islam. Saat ini masyarakat Minangkabau merupakan masyarakat penganut matrilineal terbesar di dunia.⁵

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



⁴ Parsudi Suparlan, *Hubungan Antara Suku- Suku Bangsa*, (Jakarta : Penerbit KIK Press, 2004), hal. 41.

⁵ Ali Akbar Navis, *Alam Berkembang Jadi Guru: Adat dan Kebudayaan Minangkabau*, (Jakarta: Grafiti Pers, 1984), hal. 1.

Dalam adat Minangkabau, pernikahan merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan yang sangat berarti adalah membentuk keluarga kecil baru sebagai penerus keturunan. Bagi seorang laki-laki minang, proses pernikahan merupakan proses untuk masuk kedalam lingkungan keluarga baru, yaitu pihak keluarga istrinya. Sementara bagi keluarga pihak istri merupakan suatu proses penambahan anggota baru didalam Rumah Gadang mereka.

Prosesi pernikahan dalam adat Minangkabau terbagi dua yakni: secara *syarak* dan secara adat, secara *syarak* (Islam) yakni prosesi akad nikah yang menentukan sah atau tidaknya terhadap suatu pernikahan, secara adat yaitu pesta pernikahan (*baralek*) *baralek* ini adalah sebagai sebuah pengumuman kepada masyarakat bahwa sepasang pemuda pemudi ini telah terikat dalam sebuah tali pernikahan.⁶ Prosesi *baralek* dalam adat Minangkabau terdiri dari beberapa prosesi diantaranya :

1. *Manyilau*

Manyilau adalah datangnya pihak keluarga perempuan kerumah keluarga laki laki dilakukan untuk mengetahui asal usul dari calon apakah sudah punya calon lain atau belum selain itu juga untuk memastikan calon itu menerima atau menolak kemenakan mereka.

⁶ Dra. Ernatip, *Arti Simbolik Ragam Hias Pada Peralatan Upacara Perkawinan Di Negara Air Bangis Kabupaten Pasaman*, (Padang : Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Padang, 2004), hal. 55.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. *Batimbang Tando*

Batimbang tando adalah antara pihak keluarga laki-laki dan perempuan saling menukarkan cincin atau benda benda lain yang dibawa oleh pihak, keluarga dan juga penentan kapan akad nikah dan *baralek* akan dilaksanakan.

3. Akad Nikah

Akad nikah dilakukan setelah *batimbang tando* dan sebelum *baralek*, rentang waktu antara *batimbang tando* dan akad nikah tidak ditentukan, paling lama biasanya satu tahun tapi paling banyak dilakukan hanya rentang seminggu.

4. *Baralek*

Baralek merupakan pemberitahuan secara resmi kepada masyarakat karena dalam *baralek* masyarakat diundang. Selain itu ada hal yang penting dalam *baralek* yaitu *manjapuik marapulai*, kalau upacara *baralek* tidak dilaksanakan *manjapuik marapulai* dilakukan setelah menikah, *manjapuik marapulai* sangat penting dilakukan karena dalam upacara itulah gelar atau *gala* seorang laki-laki dikukuhkan. Kemudian masyarakat akan memanggil laki-laki itu dengan gelar yang diberikan tersebut, seperti *sati*, *bagindo*, *sutan*, *tuah* dan sebagainya.⁷

Dalam semua prosesi *baralek* adat Minangkabau selalu melakukan *Barundiang* atau *Alua pasambahan*. *Barundiang* atau *Alua Pasambahan* merupakan salah satu jenis sastra lisan yang menggunakan komunikasi

⁷ *Ibid.*, Dra. Ernatip, hal. 55.

sebagai kebudayaan yang khas di Minangkabau. Barundiang atau *Pasambahan (ba'alua)* dalam acara *baralek* dilakukan pada prosesi *manyilau*, *batimbang tando*, dan juga dalam prosesi *manjapuik marapulai*. Barundiang atau *Pasambahan* tersebut mengandung makna yang dalam, dan disampaikan dalam ungkapan yang khas syarat dengan *pepatah-petitiah*, *mamangan*, *pantun*, dan *pituah orang tua-tua*. Karena di Minangkabau *kato salalu baumpamo, rundiang nan banyak bakiasan* (kata selalu memakai perumpamaan, rundingan banyak mengandung kiasaan)⁸. Menurut penuturan masyarakat sekitar *pasambahan* acara pernikahan sejak dahulu telah menjadi tradisi dalam upacara sebelum melakukan pernikahan (*alek nagari*) dan disampaikan secara turun temurun.

Salah satu wilayah di Minangkabau yang menggunakan tradisi tersebut adalah Jorong Sawah Parik. Jorong Sawah Parik merupakan salah satu Jorong yang ada di Nagari Tanjung Alam, Kecamatan Tanjung Baru, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Di Jorong Sawah Parik *alua pasambahan* atau masyarakat lebih banyak menyebut dengan *barundiang* dalam upacara pernikahan masih sangat di gunakan, bahkan juga diadakan tempat untuk belajar *barundiang* bagi para generasi muda yang ingin mempelajari *alua pasambahan* atau *barundiang*, bahkan dalam mempelajari *alua pasambahan* ini juga menggunakan beberapa ritual seserahan seperti menggunakan nasi lemak, dan bahkan juga menggunakan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



⁸Dt. Rajo Penghulu, *Pegangan Penghulu, Bundo Kandung, dan Pidato Alua Pasambahan Adat di Minangkabau*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994), hal. 3.

emas. Oleh karena itu dapat dilihat betapa dianggap pentingnya *barundiang* dalam upacara adat pernikahan terkhusus di Jorong Sawah Parik.

Selaku anak *nagari* di Jorong Sawah Parik, peneliti mengetahui beberapa permasalahan yang membuat tradisi *barundiang* ini penting di Jorong Sawah Parik diantaranya, tradisi *barundiang* ini bisa membuat acara lamaran menjadi lama karena terjadinya sebuah perdebatan oleh *niniak mamak* dari pihak perempuan dan pihak laki-laki. Adapun pihak yang ada dalam pelaksanaan tradisi ini adalah *niniak mamak suku, sumando, kamanakan, apak*, dan *anak pisang* dan semua keluarga yang laki-laki dari kedua belah pihak keluarga. Namun tidak hanya itu, jika apabila tradisi *barundiang* ini tidak dilaksanakan dalam upacara adat pernikahan maka pernikahan tersebut akan mendapatkan sanksi yaitu tidak mendapat gelar atau *gala adat* dan dikucilkan ditengah masyarakat juga membayar denda atau hutang adat kepada *niniak mamak*. Sehingga tradisi *barundiang* dalam pernikahan pada saat ini sebagai simbolik dalam acara pernikahan adat di Jorong Sawah Parik, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat.

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk mengangkat topik penelitian mengenai: **“Tradisi Barundiang dalam Upacara Adat Pernikahan di Jorong Sawah Parik, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat Ditinjau Menurut Hukum Islam”**.

B. Batasan Masalah

Agar pembahasan lebih terarah maka penulis melakukan pembatasan masalah penelitian dengan objek mengenai prosesi *barundiang*, dan apa sanksi

adat jika tradisi *barundiang* tidak dilaksanakan dalam upacara adat pernikahan, khususnya di Jorong Sawah Parik, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat sebagai objek penelitian penulis.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana prosesi *Barundiang* dalam upacara adat pernikahan di Jorong Sawah Parik?
2. Bagaimana sanksi adat yang diberikan jika *barundiang* tidak dijalankan dalam upacara adat pernikahan di Jorong Sawah Parik ditinjau dari hukum Islam?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin penulis capai dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui proses *barundiang* dalam upacara adat pernikahan di Jorong Sawah Parik.
- b. Untuk mengetahui sanksi adat yang diberikan jika *barundiang* tidak dilaksanakan dalam upacara adat pernikahan di Jorong Sawah Parik ditinjau menurut hukum Islam.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian adalah sebagai berikut :

- a. Bagi akademis, penelitian untuk mendukung teori-teori yang sudah ada sebelumnya sehubungan dengan masalah yang dibahas dalam

penelitian. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan pengetahuan serta memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan yang khususnya yaitu pengetahuan tentang kebudayaan tradisi *barundiang* di lingkungan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, terutama Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum.

- b. Bagi Praktis, hasil penelitian ini sebagai bahan ilmu pengetahuan dan wawasan bagi penulis tentang tradisi *barundiang*, dan juga diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat secara luas khususnya bagi para generasi muda.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kerangka Teoritis

1. Konsep *Al-Urf*

a. Pengertian *Al-urf*

Kata '*urf*' secara etimologi berarti "sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat".⁹ Definisi '*urf*' secara bahasa adalah paling tingginya sesuatu, sesuai dengan firman Allah Swt. dalam surat al-A`raf,

وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ

"Dan diatas (al-A`raf)¹⁰ itu ada orang-orang yang mengenal masing-masing dari dua golongan itu dengan tanda-tanda mereka."

Urf (tradisi) adalah bentuk-bentuk *mu'amalah* (berhubungan kepentingan) yang telah menjadi adat kebiasaan dan telah berlangsung konsisten di tengah masyarakat.¹¹ *Urf* juga disebut dengan apa yang sudah terkenal dikalangan umat manusia dan selalu diikuti, baik '*urf*' perkataan maupun '*urf*' perbuatan.¹² Ulama" '*Ushuliyin* memberikan definisi: "Apa yang bisa dimengerti oleh manusia (sekelompok

⁹ Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh Tasryi*, (Jakarta: Amzah, cet ke-1, 2009), hal. 167.

¹⁰ Al-A`raf artinya tempat yang tertinggi diantara surga dan neraka, baca al-Quran dan Terjemahnya. DEPAG RI.

¹¹ Abu Zahro, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: pustaka firdaus, cet ke-14, 2011), hal. 416.

¹² Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, cet ke-1, 1995), hal.

manusia) dan mereka jalankan baik berupa perkataan perbuatan dan pantangan-pantangan.¹³

Dalam disiplin ilmu fikih ada dua kata yang serupa yaitu *'urf* dan adat. Kedua kata ini perbedaannya adalah adat didefinisikan sebagai suatu perbuatan yang dikerjakan secara berulang-ulang tanpa hubungan yang rasional. Perbuatan tersebut menyangkut perbuatan pribadi, seperti kebiasaan seseorang makan tidur. Kemudian *'urf* didefinisikan sebagai kebiasaan mayoritas umat, baik dalam perkataan maupun perbuatan¹⁴

Adapun makna *'urf* secara terminologi menurut Dr. H. Rahmad Dahlan adalah sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia, dan mereka mengikutinya dalam bentuk setiap perbuatan yang populer diantara mereka ataupun suatu kata yang biasa mereka kenal dengan pengertian tertentu, bukan dalam pengertian etimologi, dan ketika mendengar kata itu, mereka tidak memahaminya dalam pengertian lain.¹⁵

Sedangkan *'urf* dan Adat dalam pandangan mayoritas ahli Syariat adalah dua sinonim yang berarti sama. Alasannya adalah Kedua kata ini berasal dari bahasa Arab yang di adopsi oleh bahasa Indonesia yang baku. Kata *'urf* berasal dari kata *'arafa, ya 'rifu* yang mempunyai derivasi 7 kata *al-ma'ruf* yang berarti sesuatu yang dikenal atau

¹³ Masykur Anhari, *Ushul Fiqh*, (Surabaya: Diantama, cet-1, 2008), hal. 110.

¹⁴ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hal. 138.

¹⁵ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, cet ke-2, 2011), hal. 209.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diketahui. Sedangkan kata adat berasal dari ‘*ad*’ derivasi kata *al-‘adah* berarti sesuatu yang diulang kebiasaanya¹⁶

Dengan demikian penulis menyimpulkan bahwa pengertian ‘*urf*’ bisa dibagi menjadi dua yaitu secara terminologi dan secara definisi kata. ‘*Urf*’ secara terminologi berarti sesuatu yang sudah dimengerti oleh sekelompok manusia yang dipandang baik dan diterima oleh akal manusia dan telah berlaku konsisten dimasyarakat dan selalu diikuti oleh kelompok manusia tersebut baik berupa perbuatan dan ucapan dan tidak mengartikan satu bukan mengartikan yang lainnya. Sedangkan secara definisi kata yaitu ada dua kata yang menurut mayoritas ulama yaitu ‘*Urf*’ dan Adat adalah sama keduanya berarti sesuatu yang dikenal dan diulang.

b. Kaidah-kaidah ‘*Urf*’

Dari permasalahan-permasalahan di atas para ulama ushul fiqh telah merumuskan kaidah-kaidah fiqh yang berkaitan dengan ‘*urf*’, antara lain adalah:¹⁷

لثابت بالعرف كالثابت بالنص

“*Sesuatu yang dikokohkan dengan urf sekokoh dengan nash*”

الينر التغة الاالحر املبر غة الاالزمان

“*Tidak diingkari perubahan hukum disebabkan perubahan zaman dan tempat*”

اتكعاو فل افاكااتكشاو طلشطا

¹⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh, Jilid 2*, (Jakarta: Kencana, 2011), hal. 387.

¹⁷ Sulfan Wandu, *Eksistensi ‘Urf dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh, Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol-2 No 1, UIN Arraniri. hal. 191

“Yang ditetapkan melalui ‘urf sama dengan yang ditetapkan melalui nash.”

c. Macam-macam ‘urf

Para ulama ushul membagi ‘Urf menjadi tiga macam

Dari segi objeknya ‘urf dibagi kepada: kebiasaan yang menyangkut ungkapan dan kebiasaan yang berbentuk perbuatan.

1) Kebiasaan yang menyangkut ungkapan (*al-‘Urf al-lafdzi*)

Kebiasaan yang menyangkut ungkapan ialah kebiasaan masyarakat yang menggunakan kebiasaan lafdzi atau ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu.¹⁸

Apabila dalam memahami ungkapan itu diperlukan indikator lain, maka tidak dinamakan ‘urf, misalnya ada seseorang datang dalam keadaan marah dan ditanganya ada tongkat kecil, saya berucap “ jika saya bertemu dia maka saya akan bunuh dia dengan tongkat ini.” Dari ucapannya ini dipahami bahwa yang dia maksud membunuh tersebut adalah memukul dengan tongkat.

Ungkapan seperti ini merupakan majaz bukan ‘urf.¹⁹

2) Kebiasaan yang berbentuk perbuatan (*Al-‘urf Al-amali*)

Kebiasaan yang berbentuk perbuatan ini adalah kebiasaan biasa atau kebiasaan masyarakat yang berhubungan dengan muamalah keperdataan. Seperti kebiasaan masyarakat yang melakukan jual beli yaitu seorang pembeli mengambil barang

¹⁸ *Ibid.* Izzu ad-Dīn Ibn ‘Abdi as-Salām, hal. 364.

¹⁹ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hal. 139.

kemudian membayar dikasir tanpa adanya suatu akad ucapan yang dilakukan keduanya.²⁰

Dari segi cakupannya *'urf* dibagi menjadi dua yaitu kebiasaan yang bersifat umum dan kebiasaan yang bersifat khusus.

1) Kebiasaan yang umum (*Al-urf Al-am*)

Kebiasaan yang umum adalah kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas diseluruh masyarakat dan diseluruh daerah dan seluruh negara. Seperti mandi di kolam, dimana sebagai orang terkadang melihat aurat temanya, dan akad *istishna'* (perburuhan).²¹

2) Kebiasaan yang bersifat khusus (*Al-urf Al-khash*)

Kebiasaan yang bersifat khusus adalah kebiasaan yang berlaku di daerah dan di masyarakat tertentu.²² Sedangkan menurut Abu Zahra lebih terperinci lagi yaitu *'urf* yang berlaku di suatu negara, wilayah atau golongan masyarakat tertentu.²³ Misalnya dikalangan para pedagang apabila terdapat cacat tertentu pada barang yang dibeli dapat dikembalikan dan untuk cacat lainnya dalam barang itu, konsumen tidak dapat mengembalikan barang tersebut. Atau juga kebiasaan mengenai penentuan masa garansi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



²⁰ Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, cet ke-1, 1995), hal. 77-78.

²¹ Abu Zahro, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, cet ke-14, 2011), hal. 418.

²² Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet ke-6, 1996), hal. 135.

²³ *Ibid.*, Abdul Wahhab Khallaf, hal. 419.

terhadap barang-barang tertentu.²⁴ ‘*Urf*’ semacam ini tidak boleh berlawanan dengan *nash*. Hanya boleh berlawanan dengan *qiyas* yang *illat*-nya ditemukan tidak melalui jalan *qathiy*, baik berupa *nash* maupun yang menyerupai *nash* dari segi jelas dan terangnya.²⁵

Dari segi keabsahannya dari pandangan *syara*’, ‘*urf*’ terbagi dua, yaitu kebiasaan yang dianggap sah dan kebiasaan yang dianggap rusak

1) Kebiasaan yang dianggap sah (*Al-‘Urf Al-sahih*)

Kebiasaan yang dianggap sah adalah kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan *nash* (ayat atau hadits) tidak menghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak pula membawa *madharat* kepada mereka.²⁶

2) Kebiasaan yang dianggap rusak (*Al-‘Urf fasid*)

Kebiasaan yang dianggap rusak adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil *syara*’ dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam *syara*’.²⁷

²⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh, Jilid 2*, (Jakarta: Kencana, 2011), hal. 365.

²⁵ *Op.Cit.*, Abdul Wahhab Khallaf, hal. 419.

²⁶ Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, Cet ke-1, 2005), hal. 154.

²⁷ *Ibid.*, Satria Effendi, M. Zein, hal. 419.

d. Kedudukan ‘Urf dalam menentukan Hukum

Ada beberapa argumentasi yang menjadi alasan para ulama” berhujjah dengan ‘urf dan menjadikannya sebagai sumber hukum *fiqh* yaitu :²⁸

1) Firman Allah pada Al-Araf ayat 199

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ (١٩٩)

Artinya: Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang yang mengerjakan yang *ma’ruf*, serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh.²⁹

Melalui ayat diatas Allah memerintahkan kaum muslim untuk mengerjakan yang *ma’ruf*, sedangkan yang dimaksud dengan *ma’ruf* itu sendiri adalah yang dinilai kaum muslimin sebagai kebaikan, dikerjakan berulang-ulang, dan tidak bertentangan dengan watak manusia yang benar, dan yang dibimbing oleh prinsip-prinsip umum Islam.³⁰

2) Pada dasarnya, syariat Islam pada masa awal banyak yang menampung dan mengakui adat atau tradisi yang baik dalam masyarakat tradisi ini tidak bertentangan dengan Al-Qur’an dan Sunnah Rasulallah. Kedatangan Islam bukan menghapuskan sama sekali tradisi yang telah menyatu dalam masyarakat. Tetapi secara

²⁸ Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, cet ke-1, 1995), hal. 77-78.

²⁹ QS Al-Araf ayat 199, Cetakan Departemen Agama Republik Indonesia

³⁰ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, cet ke-2, 2011), hal. 212.

selektif ada yang diakui dan dilesatarkan serta adapula yang dihapuskan. Misalnya adat kebiasaan masyarakat kerjasama dagang dengan cara berbagi untung (*al-mudarabah*). Praktik seperti ini sudah berkembang dikalangan masyarakat bangsa Arab sebelum kedatangan agama Islam, dan kemudian diakui oleh agama Islam sehingga menjadi hukum Islam.³¹

Demikian pula, adat kebiasaan yang telah melembaga dimasyarakat lalu dibiarkan saja berjalan terus oleh Islam. Tetapi semua tradisi atau adat kebiasaan yang mengandung unsur dan nilai yang positif menurut pikiran yang sehat, dibiarkan bahkan dikembangkan oleh Islam dan pemimpin Islam.³² Adapun metode untuk yang dijadikan pedoman untuk menyeleksi adat lama ini adalah kemaslahatan berdasarkan wahyu berdasarkan hasil seleksi tersebut terdapat 4 kelompok yaitu:

- 1) Adat lama yang secara substansional dan dalam hal pelaksanaannya mengandung unsur kemaslahatan. Yang memiliki unsur manfaat yang lebih banya dari pada mafsadatnya, ini dapat diterima oleh Islam.
- 2) Adat lama yang secara substansional mengandung maslahat. Namun dalam pelaksanaannya tidak dianggap baik oleh Islam. Ini dapat diterima oleh Islam.

³¹ *Loc.Cit.*, Sulaiman Abdullah , hal. 156.

³² Masjfuk Zuhdi, *Studi Islam 3: Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,1993), hal.

- 3) Adat lama yang secara substansial menimbulkan mafsadat. Atau lebih banyak keburukan daripada kebaikan, ini tidak dapat diterima oleh Islam.
- 4) Adat yang telah berlangsung lama dan diterima oleh orang banyak karena tidak memberikan mafsadat dan tidak bertentangan dengan dalil *Syara'*. Ini masih banyak yang memperselisihkan namun dalam terdapat syarat-syarat yang harus diperhatikan untuk menetapkan sebagai sebuah hukum.³³

Jelaslah, bahwa adat atau '*urf*' yang mengandung nilai yang positif, dapat diterima oleh Islam dan sebaliknya bila adat atau '*urf*' mengandung nilai yang negatif maka tidak ada tolerir oleh Islam.³⁴

e. Syarat-syarat '*urf*' untuk dijadikan landasan hukum

- 1) '*Urf*' mengandung kemaslahatan yang logis

Syarat ini merupakan sesuatu yang mutlak ada pada '*urf*' yang sah.³⁵ sehingga dapat diterima masyarakat umum. Dan dalam arti tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah

- 2) '*Urf*' tersebut berlaku umum pada masyarakat yang terkait dengan lingkungan '*urf*', atau minimal dikalangan sebagian besar masyarakat.³⁶

³³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2, (Jakarta: Kencana, 2011), hal. 393-394.

³⁴ *Op.Cit.*, Masjfuk Zuhdi, hal. 13.

³⁵ *Op.Cit.*, Amir Syarifuddin, hal. 401.

³⁶ Firdaus, *Ushul Fiqh Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komperhensif*, (Jakarta: Zikrul Hakim, cet ke-1, 2004), hal. 105.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) ‘*Urf* yang dijadikan dasar bagi penetapan suatu hukum telah berlaku pada saat itu, bukan ‘*urf* yang muncul kemudian. Berarti ‘*urf* ini harus telah ada sebelum penetapan hukum. Kalau ‘*urf* itu datang kemudian, maka tidak diperhitungkan.³⁷
- 4) ‘*Urf* itu tidak bertentangan dengan *nash*, sehingga menyebabkan hukum yang dikandung *nash* itu tidak bisa diterapkan³⁸

f. Penerapan *Urf* dalam Tradisi Barundiang di Masyarakat Adat Sumatera Barat

Ketika membicarakan ‘*urf* sebagai salah satu konsep dalam metode penetapan hukum Islam, maka memberi peluang secara lebih luas bagi dinamisasi hukum Islam itu sendiri. Sebab, tidak semua persoalan-persoalan yang bermunculan di tengah-tengah masyarakat saat ini dan masa yang akan datang terakomodir secara jelas dan tegas dalam Al-Qur’an dan Hadis. Maka para ulama’ *mujtahid* dituntut untuk dapat memberikan jawaban-jawaban terhadap persoalan-persoalan tersebut secara jelas dan tegas pula. Untuk itu, salah satu metode yang digunakan dalam melakukan *istinbath* hukum tersebut adalah dengan menggunakan metode ‘*urf*.

Sebagaimana yang dijelaskan di atas bahwa yang dimaksud dengan ‘*urf* adalah apa yang dijadikan rujukan atau dasar pijakan oleh manusia dalam melakukan suatu kebiasaan atau adat istiadat

³⁷*Op.Cit.*, Amir Syarifuddin , hal. 40.

³⁸Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hal. 144.

baik itu berupa perbuatan maupun perkataan.³⁹ Dalam sudut pandang yang lain ‘urf adalah suatu perbuatan atau peristiwa yang dilakukan atau terjadi secara turun temurun di tengah-tengah kehidupan masyarakat, baik itu berupa perbuatan maupun perkataan, di mana perbuatan atau peristiwa itu terjadi secara berulang-ulang.⁴⁰

Karena keberadaan praktik ‘urf itu banyak yang dapat kita lihat di tengah-tengah kehidupan masyarakat, bahkan sebagian ulama’ ada yang menggunakannya sebagai metode dalam istinbath hukum, maka ‘urf itu harus sesuai dengan tujuan pensyari’atannya. Atau dengan kata lain ‘urf itu tidak boleh bertentangan dengan dalil-dalil hukum yang sudah jelas tentang pengaturannya.

Sejalan dengan hal hal diatas, dalam penelitian ini mengangkat contoh penerapan ‘urf dalam pelaksanaan tradisi barundiang dalam masyarakat adat Minangkabau. *Barundiang* atau dalam kata lain bermusyawarah merupakan salah satu hal yang di syariatkan Rasulullah SAW. Dimana ketika dalam mengambil sebuah majelis ketika mengambil keputusan maka dianjurkan dengan bermusyawarah agar keputusan yang dihasilkan merupakan keputusan yang baik dan tidak merugikan apabila dilaksanakan. Akan tetapi, *barundiang* dalam praktik yang terjadi saat ini tidak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



³⁹Romli, SA., *Ushul Fiqh 1: Metodologi Penetapan Hukum Islam*, (Yogyakarta: Fasilitama, 2016), hal. 159.

⁴⁰ Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2014), hal. 153.

hanya untuk memutuskan atau menghasilkan keputusan yang mufakat, namun untuk ajang unjuk kemampuan dalam bertutur kata ketika *barundiang*.

Fenomena *barundiang* tidak hanya dilakukan dalam satu upacara adat saja, namun hampir di seluruh upacara adat menggunakan tradisi *barundiang* seperti pernikahan, kematian dan sebagainya. Dalam upacara perkawinan *barundiang* tidak hanya dilaksanakan sekali namun dalam setiap prosesi *manyilau*, *batimbang tando*, dan juga dalam prosesi *manjapuik marapulai*. Dan *barundiang* dilaksanakan oleh seluruh masyarakat adat minangkabau.

Menurut hemat penulis, berdasarkan pengertian ‘*urf*’ yang telah dijelaskan di atas tradisi *barundiang* merupakan suatu kebiasaan yang mengandung nilai-nilai kebaikan itu bisa diformulasi menjadi hukum. Karena berdasarkan kaidah *fiqh*: “Adat kebiasaan bisa jadi pertimbangan hukum”⁴¹. Dan penerapan *barundiang* dalam masyarakat adat minangkabau merupakan contoh penerapan *al-urf al-shahih* (kebiasaan atau tradisi yang baik).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



⁴¹ A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah Yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 78.

2. Konsep Khitbah

a. Pengertian Pinangan (Khitbah)

Menurut bahasa, meminang atau melamar artinya antara lain adalah meminta wanita dijadikan istri (bagi diri sendiri atau orang lain). Menurut istilah, peminangan ialah kegiatan atau upaya kearah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita. Atau, seorang laki-laki meminta kepada seorang perempuan untuk menjadi istrinya, dengan cara-cara yang umum berlaku ditengah-tengah masyarakat.⁴² Ditinjau dari akar kata ini, khitbah berarti pembicaraan yang berkaitan dengan lamaran atau permintaan untuk menikah. Peminangan merupakan pendahuluan perkawinan, disyari'atkan sebelum ada ikatan suami istri.

b. Syarat –Syarat Peminangan (Khitbah)

Syarat-syarat wanita yang boleh dipinang terdapat pada pasal 12 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang berbunyi:

- 1) Peminangan dapat dilakukan terhadap seorang wanita yang masih perawan atau terhadap janda yang telah habis masa iddahnya.
- 2) Wanita yang ditalak suami yang masih berada dalam masa iddah raj'iyah, haram dan dilarang untuk dipinang.
- 3) Dilarang juga meminang seorang wanita yang sedang dipinang orang lain selama pinangan pria tersebut belum putus atau belum ada penolakan dari pihak wanita.

⁴² Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2009), cet.ke- 2, h. 24

- 4) Putusnya pinangan untuk pria, karena adanya pernyataan tentang putusnya hubungan pinangan atau secara diam-diam. Pria yang telah meminang telah menjauhi dan meninggalkan wanita yang dipinang.

c. Landasan Hukum Pinangan (Khitbah)

Dalam Al-Qur'an dan dalam banyak hadis nabi yang membicarakan hal peminangan. Namun tidak ditemukan secara jelas dan terarah adanya perintah atau larangan melakukan peminangan, sebagaimana perintah untuk mengadakan perkawinan dengan kalimat yang jelas, baik dalam Al-Qur'an maupun dalam Hadis Nabi. Oleh karena itu dalam menetapkan hukumnya tidak terdapat pendapat ulama yang mewajibkannya, dalam arti hukumnya adalah mubah.

Berkenaan dengan landasan hukum dari peminangan, telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) khususnya terdapat dalam pasal 11, 12 dan 13, yang menjelaskan bahwa peminangan dapat langsung dilakukan oleh orang yang berkehendak mencari pasangan jodoh. Tapi dapat pula diwakilkan atau dilakukan oleh perantara yang dipercaya.

Agama Islam membenarkan bahwa sebelum terjadi perkawinan boleh diadakan peminangan (khitbah) dimana calon suami boleh melihat calon istri dalam batas-batas kesopanan Islam yaitu melihat muka dan telapak tangannya, dengan disaksikan oleh sebagian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keluarga dari pihak laki-laki atau perempuan, dengan tujuan untuk saling kenal mengenal.

Sebagaimana ulama' berpendapat bahwa peminang boleh melihat wanita yang akan dinikahi itu pada bagian-bagian yang dapat menarik perhatian kepada pernikahan yang akan datang untuk mengekalkan adanya suatu perkawinan kelak tanpa menimbulkan adanya suatu keragu-raguan atau merasa tertipu setelah terjadi akad nikah.

Pinangan atau lamaran seorang laki-laki kepada seorang perempuan boleh dengan ucapan langsung maupun secara tertulis. Meminang perempuan sebaiknya dengan sindiran. dalam meminang dapat dilakukan dengan tanpa melihat wajahnya, juga dapat melihat wanita yang dipinangnya. Dalam hal ini Al-Qur'an menegaskan dalam Surat Al Baqarah ayat 235:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ ۖ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُؤَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ۖ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابَ أَجَلَهُ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ

Artinya: “Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) Perkataan yang ma'ruf dan janganlah kamu ber'azam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya. dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; Maka takutlah kepada-Nya, dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun*⁴³

d. Tata Cara Pinangan (Khitbah)

Salah satu hal yang dapat membawa kesegaran bagi kehidupan rumah tangga sakinah yang akan diliputi rasa kasih sayang dan kebahagiaan ialah terbukanya kesempatan bagi pria untuk melihat calon istrinya pada waktu peminangan. Sehingga dapat diketahui kecantikannya yang bisa jadi faktor menggalakkan dia untuk mempersuntingnya, atau untuk mengetahui cacat-celanya yang bisa jadi penyebab kegagalannya sehingga berganti mengambil orang lain. Melihat wanita yang dipinang itu dianjurkan oleh agama. Tujuannya adalah supaya laki-laki itu dapat mengetahui keadaan wanita itu sebetulnya, tidak hanya mendengar dari orang lain.

Mengenai bagian tubuh mana saja yang boleh dilihat oleh peminang pada saat peminangan tidak diterangkan secara jelas, baik dalam Al-Qur'an maupun dalam hadits, oleh karena itu ada beberapa pendapat yang berbeda dikalangan para ulama fiqh:

- 1) Sebagian besar ulama fuqoha berpendapat bahwa laki-laki yang meminang seorang wanita hanya boleh melihat muka dan telapak tangannya saja. Karena dengan melihat muka dapat dilihat cantik tidaknya orang itu, sedangkan dari telapak tangannya dapat diketahui subur atau tidaknya wanita itu.

⁴³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, QS al-baqarah ayat 235

- 2) Imam Daud dan para ulama dari mazhab dhahiri berpendapat bahwa laki-laki yang meminang seorang wanita boleh melihat seluruh bagian tubuhnya.⁴⁴ Namun dalam melihat seluruh tubuhnya mazhab dhahiri berpendapat dengan melihat seluruh tubuhnya harus satu muhrim atau melalui perantara.

3. Konsep Walimah

Walimah artinya al-jam'u : kumpul, sebab antara suami dan istri berkumpul. Walimah berasal dari arab artinya makanan pengantin, adalah makanan yang disediakan khusus dalam acara pesta perkawinan. Bisa juga diartikan sebagai makanan untuk tamu undangan atau lainnya.⁴⁵

Walimah adalah istilah yang terdapat dalam literatur Arab yang secara arti kata berarti jamuan yang khusus untuk perkawinan dan tidak digunakan untuk perhelatan di luar perkawinan. Sebagian ulama menggunakan kata walimah itu untuk setiap jamuan makan, untuk setiap kesempatan mendapatkan kesenangan, hanya penggunaannya untuk kesempatan perkawinan lebih banyak.⁴⁶

Walimah nikah atau walimatul ursy adalah perayaan pengantin sebagai ungkapan rasa syukur atas pernikahannya, dengan mengajak sanak saudara beserta masyarakat untuk ikut berbahagia dan menyaksikan

⁴⁴ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan UU Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 1992) hal. 27

⁴⁵ Slamet Abidin et al, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2005), hal. 149

⁴⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006),hal. 155.

peresmian pernikahan tersebut, sehingga mereka dapat ikut serta menjaga kelestarian keluarga yang dibinanya. Jadi, pada dasarnya walimah nikah merupakan suatu pengumuman pernikahan pada masyarakat.⁴⁷

Agama Islam menganjurkan agar setelah melangsungkan akad nikah kedua mempelai mengadakan upacara yang ditujukan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah dan ekspresi kebahagiaan kedua mempelai atas nikmat perkawinan yang mereka alami. Upacara tersebut dalam Islam dikonsepsikan sebagai walimah. Manfaat walimah adalah agar keluarga, dan tetangga ikut menyaksikan dan mendoakan mempelai berdua. Walimah diadakan ketika acara akad nikah berlangsung, atau sesudahnya. Bisa juga diadakan tergantung adat dan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat.⁴⁸

Sehubungan dengan walimah, adat kebiasaan masing-masing daerah dapat dipertahankan bahkan dilestarikan sepanjang tidak menyalahi prinsip ajaran Islam. Dan apabila adat kebiasaan yang berhubungan dengan walimah tersebut bertentangan dengan syariat Islam, setuju atau tidak, harus ditinggalkan. Resepsi pernikahan tidak mesti mewah cukup dengan mengundang tetangga, kawan, dan kerabat, untuk makan bersama, sekalipun tidak memakai daging atau lainnya. Dengan diundurnya resepsi ke beberapa bulan ke depan dengan dalih agar lebih meriah, tentu hal ini sama dengan mengambil hal yang mubah hukumnya dan meninggalkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



⁴⁷ M. Niphan Abdul Halim, *Membahagiakan Istri Sejak Malam Pertama*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2004), hal. 82

⁴⁸ Op.Cit., Slamet Abidin. hal. 149

hal yang sunnah. Namun demikian, Islam sangatlah bijak. Adat kebiasaan setempat terkadang harus dihormati dan dijadikan sebagai hukum. Bagi orang yang resepsi pernikahannya diundur ke beberapa bulan ke depan dengan dalih adat dan lainnya, hal itu sah-sah saja.

Walimah yang dianjurkan Islam adalah bentuk upacara yang tidak berlebih-lebihan dalam segala halnya. Dalam walimah dianjurkan pada pihak yang berhajat untuk mengadakan makan guna disajikan pada tamu yang menghadiri walimah. Namun demikian, semua itu harus disesuaikan dengan kemampuan kedua belah pihak. Islam melarang upacara tersebut dilakukan, bila ternyata mendatangkan kerugian bagi kedua mempelai maupun kerugian dalam kehidupan masyarakat. Setelah akad acara nikah maupun walimah selesai, dianjurkan bagi mempelai laki-laki untuk tinggal di rumah mempelai wanita selama beberapa hari. Untuk mempelai wanita yang masih perawan, pihak keluarga siwanita dapat menahan menantunya selama tujuh hari berturut-turut. Adapun bagi mempelai wanita yang janda, pihak keluarga dapat menahan menantu laki-laki selama tiga hari berturut-turut

Makna dari anjuran agar mempelai laki-laki setelah melangsungkan akad nikah tinggal selama seminggu di rumah istrinya adalah untuk memberikan kesempatan si istri dalam menyelami makna kehidupan berkeluarga. Selain itu, anjuran tersebut juga dimaksudkan agar keluarga istri mendapat kesempatan untuk berbagi rasa pada putrinya yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebentar lagi akan meninggalkan kedua orangtunya dan hidup bersama selamanya dengan laki-laki pilihannya.⁴⁹

4. Tradisi

Tradisi merupakan segala sesuatu yang turun temurun dari nenek moyang.⁵⁰ Tradisi dapat dipahami sebagai adat lokal yang mengatur interaksi masyarakat. Dalam ensiklopedia di jelaskan bahwa tradisi adalah kebiasaan atau adat masyarakat yang telah dilakukan secara turun temurun.⁵¹ Kata Tradisi dalam kamus antropologi sama dengan adat istiadat yakni kebiasaan yang bersifat magis dan religius dari kehidupan suatu penduduk asli yang meliputi nilai-nilai budaya, norma-norma, hukum, dan aturan yang saling berkaitan, dan kemudian menjadi suatu sistem aturan yang mencakup segala konsep sistem budaya dari satu kebudayaan untuk mengatur tindakan atau perbuatan manusia dalam kehidupan sosial.⁵² Sedang dalam kamus sosiologi tradisi diartikan sebagai adat istiadat dan kepercayaan yang secara turun temurun dapat di pelihara.⁵³

Tradisi adalah suatu pola perilaku atau kepercayaan yang telak menjadi bagian dari suatu budaya yang telah lama dikenal sehingga

⁴⁹ Op.Cit., Rahmat Sudirman, hal. 114.

⁵⁰ W.J.S *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta : PN Balai Pustaka, 1985), hal. 1088.

⁵¹ *Ensiklopedi islam, Jilid 1. Cet. 3*,(Jakarta : PT. Ichtiar Baru Van Hoven, 1999), hal. 21.

⁵² Ariyono, dan Aminuddin Sinegar, *Kamus Antropologi* (Jakarta : Akademika Persindo, 1985), hal. 4.

⁵³ Sokanto, *Kamus Sosiologi*. (Jakarta : PT. Raja Prsindo Persada, 1993), hal. 459.

menjadi adat istiadat dan kepercayaan yang secara turun temurun. Jadi dari beberapa pendapat di atas dapat dikatakan bahwa tradisi adalah segala yang dilakukan manusia secara turun temurun dari setiap aspek kehidupan dapat dikatakan sebagai tradisi.⁵⁴

Dalam literatur Islam disebutkan bahwa tradisi adalah *al urf* yang berarti adat atau kebiasaan. *Al urf* adalah sesuatu (perbuatan maupun perkataan) yang jiwa merasa tenang dalam mengerjakannya, karena sejalan dengan akal sehat dan diterima oleh tabiat sejahtera.⁵⁵

Secara terminologi perkataan tradisi mengandung suatu pengertian tersembunyi tentang adanya kaitan antara kehidupan masa lalu dan masa kini. Tradisi merujuk kepada sesuatu yang diwariskan oleh masa lalu dan masih berfungsi dan nampak sampai masa sekarang. Tradisi memperlihatkan bagaimana masyarakat bertingkah laku, baik dalam kehidupan yang bersifat duniawi maupun religius. Tradisi merupakan sistem yang menyeluruh, yang terdiri dari aspek kepercayaan yang memiliki arti tingkah laku, dalam perkataan, ritual, dan perilaku lain. Unsur terkecil dari sistem adalah simbol. Simbol meliputi simbol konstitutif (yang berbentuk kepercayaan), simbol kognitif (yang berbentuk ilmu pengetahuan), simbol penilaian normal, dan sistem ekspresif atau simbol yang menyangkut pengungkapan masyarakat.⁵⁶

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



⁵⁴ Dadang Supardan. *Pengantar Ilmu Sosial Sebuah Kajian Pendekatan Struktural*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2011), hal. 207.

⁵⁵ Rahmat Syafi'i, *Ilmu Ushl Fiqh*, (Bandung : Pustaka Setia, 2018), hal. 128.

⁵⁶ Mursal Esten, *Kajian Transformasi Budaya*, (Bandung : Angkasa, 1999), hal. 22.

Tradisi dipahami sebagai suatu kebiasaan masyarakat yang memiliki pijakan sejarah masa lampau dalam bidang adat, bahasa, tata kemasyarakatan keyakinan dan sebagainya, maupun proses penyerahan atau penerusannya pada generasi berikutnya. Sering proses penerusan terjadi tanpa dipertanyakan sama sekali, khususnya dalam masyarakat tertutup dimana hal-hal yang telah lazim dianggap benar dan lebih baik diambil alih begitu saja. Memang tidak ada kehidupan manusia tanpa suatu tradisi. Tradisi lalu menjadi tujuan dalam dirinya sendiri.⁵⁷

5. *Barundiang*

Barundiang sering disebut dengan kata *Pasambahan*. *Pasambahan* merupakan sastra lisan yang digunakan masyarakat Minangkabau dalam acara perkawinan, kematian, dan acara adat lainnya. *Barundiang* atau *Pasambahan* berasal dari kata "*sambah*" yang dalam bahasa Indonesia bermakna 'sembah' yaitu pernyataan hormat dan khidmat; kata atau perkataan yang ditujukan kepada orang yang dimuliakan. Dengan demikian, *pasambahan* berarti 'pemberitahuan dengan hormat'. Lebih lanjut *barundiang* atau *Pasambahan* merupakan pembicaraan dua pihak, yaitu dialog antara tuan rumah ("*si pangka*") dan tamu ("*si alek*") untuk menyampaikan maksud atau tujuan dengan rasa hormat⁵⁸.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁵⁷ Hassan Shadily, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve,t.t), VI, hal 3608.

⁵⁸ Edwar Djamaris, *Pengantar Sastra Rakyat Minangkabau*, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2002), hal. 43.

Barundiang atau *Pasambahan* yang digunakan dalam upacara adat menggunakan bahasa halus dan sopan dengan perumpamaan nilai-nilai budaya, bahasa yang digunakan berbeda dengan bahasa sehari-hari, bahasa yang digunakan lebih puitis yang ditandai dengan banyaknya ungkapan, kiasan, petatah-petitih, pantun, dan talibun, serta susunan kalimat yang teratur sehingga bila diucapkan terdengar berirama dan merdu. Kalimat yang terdapat dalam kata kata *pasambahan* memiliki kaidah-kaidah yang bernilai tinggi untuk kepentingan hidup bermasyarakat.⁵⁹

Barundiang atau *pasambahan* di minangkabau biasanya dilakukan oleh *niniak mamak* atau pemuka adat setiap suku. Dan *niniak mamak* lah yang akan berdialog dalam setiap tradisi *barundiang* dalam acara adat di minangkabau.

Barundiang dapat disamaartikan dengan musyawarah. Dalam hidup bersama, mutlak perlu menegakkan musyawarah dalam menghadapi dan memecahkan masalah-masalah bersama. Makin besar sesuatu kelompok maka semakin besar pula perlu ditegakkannya musyawarah. Ia merupakan sendi kehidupan masyarakat yang digunakan sebagai prinsip dan termasuk syariat. Artinya, musyawarah termasuk ketentuan Allah SWT yang harus ditegakkan di muka bumi. Dengan kata lain, meninggal musyawarah berarti meninggalkan salah satu segi syariat.

Pentingnya *syura* (musyawarah) dalam kehidupan masyarakat, Abdullah Hamid Ismail al-Anshori dalam bukunya mengutip dan

⁵⁹ *Ibid.*, Edwar Djamaris , hal. 44.

mengemukakan arti penting musyawarah yang dapat disaripatikan sebagai berikut “Musyawarah dapat mewujudkan kesatuan bangsa, melatih kegiatan otak dalam berfikir, dan sebagai jalan menuju kepada kebenaran yang mengandung kebaikan dan keberkatan”⁶⁰

Esensi musyawarah menunjukkan realitas persamaan kedudukan dan derajat manusia, kebebasan berpendapat dan hak kritik serta pengakuan terhadap kemanusiaan itu sendiri. Dengan musyawarah ditemukan cara untuk mempersatukan manusia, mempersatukan golongan-golongan dengan berbagai atribut di tengah tengah bergejolaknya problema-problema umum, dan dengan musyawarah pula dikembangkan tukar pikiran dan pendapat. Pelaksanaan musyawarah bagi kehidupan manusia lebih dari sekedar kepentingan politik suatu kelompok maupun negara, karena ia merupakan karakter mendasar bagi kelompok masyarakat secara keseluruhan.

Adapun prinsip prinsip dalam bermusyawarah adalah sebagai berikut :

1. *Keridhaan* atau kemauan untuk kebaikan bersama yang tidak bertentang dengan perintah Allah Swt.
2. Hati yang lemah lembut (bersih) lawan dari berhati keras. Prinsip ini haruslah ada, hati yang lemah lembut yaitu yang tidak menaruh kedengkian dan kebencian antara satu sama lainnya, dalam musyawarah perilaku ini akan terlihat pada saat berbicara atau menyampaikan pendapat atau sebuah gagasan.

⁶⁰ Abdul Hamid Ismail al-Anshori, *al-Syura wa Asaruha fi al-Demokratiyah*, (Kairo: al-mathba'ah al salafiyah ,1980), hal. 7.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Saling memaafkan dan memohonkan ampun kepada Allah Swt.
4. Mematuhi perintah Allah Swt dan mendirikan sholat. Berdasarkan prinsip yang keempat ini menunjukkan bahwa dalam praktik musyawarah untuk mengambil suatu keputusan harus didasarkan atau tidak boleh bertentang dengan perintah Allah Swt.
5. Mufakat, segala keputusan yang akan ditetapkan dalam suatu permusyawaratan harus merupakan kemufakatan dari seluruh anggota yang terlibat di dalam musyawarah. Mufakat adalah antara satu dan lainnya anggota musyawarah menerima hasil musyawarah yang akan diputuskan dan ditetapkan untuk dilaksanakan bersama-sama. Adapun keputusan yang diambil tersebut tidaklah boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam, dalam konteks kaidah-kaidah utama yang tertuang di dalam tujuan hukum menurut *syara'* yang disebut dengan *Adh dhararul*, yaitu: memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, memelihara harta dan kehormatan⁶¹

Ruang lingkup musyawarah dalam menyelesaikan persoalan-persoalan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, musyawarah merupakan suatu keharusan yang mutlak untuk ditegakkan, baik terhadap urusan-urusan kehidupan yang belum ada *nashnya* (ayat-ayat Alquran dan Hadist) maupun tatacara pelaksanaan persoalan yang sudah ada *nashnya*. Seperti kelembagaan permusyawaratan, pelaksanaan hajat hidup masyarakat atau rakyat, amanah yang akan diberikan kepada

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



⁶¹ Fuad Hasbi Ash² Shiddieqy, ed., *Falsafah Hukum Islam* (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001), hal. 169.

pemimpin, pengangkatan pemimpin, sistem pelaksanaan kehidupan berbangsa dan bernegara, urusan pendidikan atau budaya, politik, ekonomi, hukum, lingkungan, dan lain sebagainya. Terkait dengan urusan agama yang sudah ada nash perlu dimusyawarahkan tata cara pelaksanaannya atau penegakkan hukum itu dalam kehidupan.

6. Upacara Adat

Upacara adat adalah suatu bentuk kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat adat yang bersifat secara rutin dan turun temurun dalam memperingati berbagai macam tradisi adat.

Upacara adat dalam sosiologi adalah suatu bentuk acara yang dilakukan dengan bersistem yang di hadiri secara penuh oleh masyarakat, sehingga dinilai dapat membuat masyarakat merasa adanya kebangkitan dalam diri mereka.⁶²

Upacara adat erat kaitannya dengan ritual-ritual keagamaan atau disebut juga dengan ritus. Ritus adalah alat manusia religius untuk melakukan perubahan. Ia juga dikatakan sebagai simbolis agama, atau ritual itu merupakan “agama dan tindakan”. Ritual keagamaan yang dilakukan oleh masyarakat berdasarkan kepercayaan yang dianut oleh masyarakatnya, kepercayaan seperti inilah yang mendorong manusia untuk melakukan berbagai perbuatan atau tindakan yang bertujuan mencari hubungan dengan dunia gaib penguasa alam. melalui ritual-ritual, baik ritual keagamaan (*religious ceremonies*) maupun ritual-ritual adat lainnya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



⁶² Koentjaraningrat, *Kebudayaan, Mentalitas, dan Pembangunan*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1990), hal. 4.

yang dirasakan oleh masyarakat sebagai saat-saat genting, yang bisa membawa bahaya gaib, kesengsaraan dan penyakit kepada manusia maupun tanaman.⁶³

7. Upacara Adat Pernikahan

Upacara adat pernikahan merupakan prosesi adat yang telah dijalankan oleh masyarakat adat semenjak zaman dahulu yang bertujuan untuk penyatuan dua insan antara perempuan dan laki-laki dalam ikatan suci pernikahan, dan bertujuan untuk membentuk suatu keluarga yang *sakinah, mawaddah dan warahmah*. Secara adat pernikahan merupakan suatu proses penyatuan tidak hanya hubungan antara kedua pengantin saja, namun kedua keluarga besar dari laki-laki dan perempuan yang melakukan pernikahan.

Pernikahan menurut hukum adat adalah Pernikahan menurut hukum adat adalah urusan kerabat, urusan keluarga, urusan masyarakat, urusan pribadi satu sama lain dalam hubungannya yang sangat berbeda-beda. Jadi pernikahan menurut hukum adat adalah merupakan tanggung jawab bersama dari masyarakat hukum adat.⁶⁴

Dalam adat minangkabau yang menganut sistem matrilineal pernikahan selalu menjadi urusan kaum kerabat, karena pernikahan dalam adat minangkabau tidak hanya persoalan dari sepasang laki-laki dan perempuan yang menjalankan perkawinan saja, namun dalam

⁶³ Koentjaraningrat, *Kebudayaan Jawa*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1985), hal. 243-246.

⁶⁴ B Ter Haar Bzn, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1999), hal. 159.

pembentukan keluarga ini harus memiliki restu dari sanak keluarga, karena secara adat masyarakat minangkabau hidup bersama sama dengan kerabatnya, sehingga urusan rumah tangga menjadi urusan bersama. Dalam sistem kekeluargaan di minangkabau urusan pernikahan adalah urusan yang di bebankan kepada *mamak* (paman dari pihak ibu) perannya yang sangat besar sekali terhadap kemenakannya yang akan melakukan pernikahan.⁶⁵

B. Penelitian Terdahulu

Dalam penulisan ini, penulis menemukan data yang berhubungan dengan bahasan yang ingin penulis analisis, yaitu :

1. Irwandi, 2008, *Pasambahan dalam upacara penyelenggaraan jenazah dalam kanagarian pauh IX, Kec. Kuranji, Padang*, dalam skripsi ini membahas tentang ada dua tahap *pasambahan* penyelenggaraan jenazah, yaitu upacara diatas rumah dan upacara di *medan nan bapaneh*, kemudian membahas bagaimana struktur teks *pasambahan* yang digunakan dalam upacara ini.
2. Meria Putriani, 2012, *Pasambahan Manjapuik Marapulai Pada Upacara Perkawinan di Kanagarian Koto Tinggi, Kecamatan Baso Kabupaten Agam: Analisis Semiotik*, permasalahan yang diteliti adalah tentang analisis semiotik yang berhubungan dengan pidato *pasambahan manjapuik marapulai* pada upacara perkawinan.

⁶⁵ Ali Akbar Navis, *Alam Terkembang Jadi Guru: Adat dan Kebudayaan Minangkabau*, (Jakarta: Grafiti Pers, 1984), hal. 193.

3. Desi Selvira, 2020, *Analisis Semiotik Pidato Pasambahan Manjapuik Marapulai Adat Pernikahan Minangkabau di Medan Tembung*, permasalahan yang di teliti adalah tentang analisis semiotik terhadap teks pidato *pasambahan manjapuik marapulai* yang mencakup ikon, indeks, dan simbol.

Adapun perbedaan antara penelitian terdahulu dengan skripsi penulis adalah skripsi yang penulis akan tulis lebih membahas tentang bagaimana prosesi *barundiang* dalam upacara adat pernikahan, dan arti penting *barundiang* serta sanksi adat apa yang akan diberikan jika tradisi *barundiang* tidak dilaksanakan dalam upacara adat pernikahan di Jorong Sawah Parik, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi adalah metode *deskriptif analysis* yang digunakan dalam pendekatan Kualitatif. *Deskriptif analysis* adalah metode yang menggambarkan dan memberikan analisa terhadap kenyataan di lapangan. Sedangkan yang dimaksud pendekatan *kualitatif* yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data dalam bentuk kata-kata tertulis dan lisan dari orang atau perilaku yang diamati.⁶⁶

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan peneliti langsung turun ke lapangan lokasi penelitian dengan menggunakan alat sebagai pengumpulan data berupa wawancara di Jorong Sawah Parik, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat.

B. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yaitu jenis data yang menguraikan beberapa pendapat, konsep, atau teori yang menggambarkan atau menyajikan masalah yang berkaitan

⁶⁶ Lexi J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000), Cet. Ke-11, hal. 3.

dengan tradisi *barundiang* dalam upacara adat pernikahan di Jorong Sawah Parik, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat.

2. Sumber Data

Sumber data adalah tempat sumber dari mana data itu diperoleh. Adapun sumber dalam penelitian ini terdiri dari data primer, dan sekunder, yaitu sebagai berikut :

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, obeservasi, maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi. Sumber data adalah dari responden yaitu masyarakat di Jorong Sawah Parik, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang penulis peroleh dari bahan referensi atau perpustakaan atau buku-buku yang menyangkut atas penelitian yang penulis bahas.⁶⁷

3. Teknik Penumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri dari :

- a. Observasi, yaitu suatu metode pengumpulan data melalui proses pengamatan langsung terhadap gejala atau fenomena yang terjadi dilapangan.⁶⁸ Penulis langsung terjun kelapangan untuk mengetahui bagaimana prosesi tradisi *barundiang*, arti penting tradisi *barundiang*, dan sanksi adat yang diberikan apabila tradisi *barundiang* tidak di

⁶⁷ Husein Umar, *Metodologi Penelitian untuk Skripsi dan Tesis*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Prasada, 2005), hal. 42.

⁶⁸ *Ibid.*, Husein Umar , hal. 43.

laksanakan dalam upacara adat perkawinan masyarakat Jorong Sawah Parik, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat.

- b. Wawancara, yaitu suatu metode pengumpulan data penulis melakukan tanya jawab dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang terarah dengan mendalam terhadap responden atau unsur-unsur tertentu yang mengetahui serta terkait dengan tradisi *barundiang* dalam upacara adat perkawinan di Jorong Sawah Parik, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat.
- c. Dokumentasi, yaitu metode mengumpulkan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek atau orang lain tentang subjek yang di teliti.

4. Subjek dan Objek Penelitian

Yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah masyarakat adat Jorong Sawah Parik, Kabupaten Tanah Datar . Sedangkan yang menjadi objek adalah tadisi *barundiang* dalam upacara adat pernikahan ditinjau dari hukum Islam .

5. Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti yang dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Jorong Sawah Parik berjumlah sebanyak 13 orang.

Sampel adalah sebagian yang diambil dari keseluruhan objek yang diteliti dan dianggap mewakili seluruh populasi. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian adalah *purposive sampling*. *Purposive Sampling* adalah teknik pengambilan sampel dimana mengerucutkan sampel sesuai dengan tujuan penelitian dan pihak yang memiliki pengetahuan yang mumpuni di bidang penelitian. Adapun yang menjadi sampel dalam penelitian ini terdiri dari, 1 orang Kepala Jorong, 3 orang Tokoh Adat, 3 orang Tokoh Masyarakat, 3 orang Tokoh Pemuda, dan 3 orang terlibat kasus tidak menggunakan tradisi *barundiang* dalam upacara pernikahannya.

6. Teknik Penulisan

Teknik penulisan yang diambil adalah dengan cara deduktif. Suatu metode disebut sebagai deduktif apabila analisis data dan penulisan berangkat dari suatu pengetahuan yang bersifat umum untuk menilai data yang bersifat khusus. Deduktif, yaitu mengumpulkan fakta-fakta umum kemudian dianalisis dan diuraikan secara khusus.

7. Teknik Analisis Data

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif kualitatif. Penulis menganalisis berdasarkan kesamaan satu sama lain, kemudian di hubungkan dan di bandingkan, lalu data yang penulis dapatkan dari analisa dengan pendekatan deskriptif analitik.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Sistematika Penulisan

Untuk gambaran yang jelas mengenai arah dan tujuan penulisan penelitian, maka secara garis besar maka sistematika penulisan yang digunakan adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab tinjauan pustaka akan dibahas mengenai Kerangka teoritis dan penelitian terdahulu.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab metodologi penelitian membahas tentang, jenis penelitian dan lokasi penelitian, jenis sumber data penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab hasil penelitian dan pembahasan akan dibahas mengenai gambaran umum lokasi penelitian ini akan menjelaskan profil singkat Jorong Sawah Parik, Kabupaten Tanah Datar, kemudian membahas tentang prosesi jalannya tradisi *barundiang*, dan sanksi adat apa yang diberikan kepada masyarakat jika tidak menjalankan tradisi *barundiang* dalam pernikahannya ditinjau menurut hukum Islam.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini merupakan bagaian yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran yang merupakan jawaban dari rumusan masalah.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan ini adalah sebagai berikut :

1. Prosesi *Barundiang* dalam upacara adat pernikahan di jorong Sawah Parik Tradisi *barundiang* dalam upacara pernikahan dilaksanakan dalam seluruh prosesi pernikahan adat di Jorong Sawah Parik, dimulai dari prosesi peminangan sampai ke prosesi menghantarkan mempelai ke rumah istrinya semuanya menggunakan tradisi *barundiang*, sehingga tradisi ini sangat wajib dilaksanakan karena jika tidak dilaksanakan maka acara pernikahan tidak akan terlaksana karena tidak ada kesepakatan dan hasil musyawarah yang akan dijalankan Pelaksanaan tradisi *barundiang* ini dilakukan oleh laki laki di Minangkabau, laki-laki yang diperbolehkan tersebut meliputi datuk ninik mamak, kemenakan, bapak, anak, atau pihak keluarga yang laki-laki. Dan untuk pelaksanaan tradisi ini dilaksanakan di kediaman laki-laki, dan pihak wanita yang datang ke kediaman laki-laki tersebut. *Barundiang* dilaksanakan memakan waktu relatif lama tergantung dengan bagaimana cara menyampaikan dan kata-kata yang dipakai dalam *barundiang*, berapa banyak orang yang diajak bermusyawarah dan bermufakat dan juga hal apa yang disepakati, biasanya dalam upacara pernikahan terdapat beberapa proses yang dilakukan *barundiang*. . Selanjutnya ada aturan untuk para niniak mamak

yang akan menghadiri acara lamaran seperti berpakaian adat, membawa *carano* yang berisi *siriah pinang sarangkai*. Tradisi *barundiang* di gunakan dalam acara pernikahan tersebut berfungsi agar setiap pembicaraan yang dilakukan agar lebih terlihat sopan dan menghargai.

Namun dalam tradisi *barundiang* cara penyampaiaanya tidak secara langsung saja, akan tetapi disampaikan secara kiyasan atau dengan berandai-andai atau juga dengan berpantun dan juga dengan cara bertanya jawab atau berbeda dengan cara kekeluargaan penuh dengan rasa saling menghormati.

2. Sanksi adat yang diberikan jika *barundiang* tidak dijalankan dalam upacara adat pernikahan di Jorong Sawah Parik ditinjau dari hukum Islam
 - a. Sanksi bagi pasangan yang tidak menjalankan tradisi *barundiang* dalam pernikahannya adalah tidak memiliki gelar adat dan dikucilkan dalam pergaulan adat masyarakat Jorong Sawah Parik, membayar denda yang harus dibayarkan oleh pasangan yang melanggar berdasarkan aturan adat Jorong Sawah Parik berupa 10 sak semen ataupun uang senilai Rp. 600.000 , 1 emas sampai 10 emas atau jika diuangkan sebanyak Rp. 2.000.000 sampai Rp. 20.000.000 dan dibayarkan kepada ninik mamak yang ada di Jorong Sawah Parik.
 - b. Menurut tinjauan hukum Islam mengenai tradisi *barundiang* diperbolehkan karena tradisi tersebut termasuk dalam kategori ‘*urf*’ yang dapat dikategorikan sebagai ‘*urf saḥīḥ*’ yakni sesuatu yang telah saling dikenal oleh manusia dan tidak bertentangan dengan dalil

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



syara' juga tidak menghalalkan yang haram dan juga tidak membatalkan yang wajib. 'urf baru dapat dijadikan sebagai salah satu hukum syara' apabila memenuhi syarat-syarat yakni 'Urf itu berlaku secara umum. Artinya 'urf itu mayoritas berlaku dalam kasus yang terjadi di masyarakat sehingga hal tersebut dianut oleh masyarakat, 'Urf itu telah memasyarakat ketika ada persoalan yang akan di tetapkan hukumnya itu muncul Artinya 'urf itu sebagai sandaran maka 'urf itu sudah ada terlebih dulu sebelum munculnya kasus yang akan ditetapkan hukumnya, dan 'Urf itu tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas dalam bermusyawarah. Tradisi barundiang di Jorong Sawah Parik dapat dikategorikan sebagai salah satu hukum yang diakui oleh syariat Islam, dikarenakan sudah memenuhi syarat untuk dapat dikatakan sebagai *urf* yang sah. Menurut hukum islam dalam menentukan segala sesuatu harus melalui musyawarah mufakat. Oleh karena itu rasulullah SAW menganjurkan kita untuk saling bermusyawarah untuk menghargai dan mnghormati pendapat orang lain,karena dari sanalah timbul rasa kasih sayang, saling menghormati, serta rasa saling tolong menolong dalam kebaikan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, terdapat beberapa saran yang ingin peneliti sampaikan, diantaranya:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Sebagai bahan acuan bagi peneliti selanjutnya agar dapat meneliti dan menganalisa tradisi *Barundiang* dalam upacara adat Pernikahan di Jorong Sawah Parik lebih jauh dan perlu dikembangkan lebih lanjut oleh peneliti, dosen ataupun peminat kajian adat Minangkabau dengan menggunakan metode dan tinjauan dari berbagai keilmuan, terutama pada kajian yang menggunakan pendekatan budaya (multikultural) dan sebagainya.
2. Diharapkan bagi masyarakat Jorong Sawah Parik perlu untuk mempertahankan nilai-nilai aturan adat yang sudah berlaku dan disepakati secara bersama. dan kepada kaum muda Jorong Sawah Parik dapat melestarikan tradisi *barundiang* yang merupakan budaya Minangkabau, agar tradisi *barundiang* ini tidak hilang untuk masa yang akan datang.
3. Pemerintah atau orang adat kanagarian dapat lebih memperhatikan lagi dan melakukan perubahan kurikulum pembelajaran untuk menambahkan lagi mata pelajaran budaya alam Minangkabau (BAM) agar generasi berikutnya tetap dapat mengenal kembali budaya Minangkabau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Esten, Mursal. *Kajian Transformasi Budaya*. Bandung : Angkasa, 1999
- Firdaus. *Ushul Fiqh Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*. Jakarta: Zikrul Hakim. cet ke-1. 2004
- Hakimy, Idrus. *Rangkaian Mustika Adat Basandi Syarak di Minangkabau*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2001
- Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqh 1*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu. 1997
- Hosen, Ibrahim. *Fikih Perbandingan Dalam Masalah Nikah, Talak dan Rujuk*. Jakarta: Ihya Ulumuddin. 1996
- Izzu ad-Dīn Ibn ‘Abdi as-Salām, Qawā’idul alAḥkām fi Maṣāliḥ alAnām II: 165.
- J. Moleong, Lexi. 2000. , *Metode Penelitian Kualitatif*, cetakan ke-11. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Khalil, Rasyad Hasan. *Tarikh Tasryi’*. Jakarta: Amzah. cet ke-1.2009
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Kaidah-kaidah Hukum Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. cet ke-6. 1996
- Khallaf, Abdul Wahhab. *‘ilmu Ushul alFiqh, cet. XII*, Kuwait: Dar al-Qalam, 1978
- Koentjaraningrat. *Kebudayaan Jawa*, Jakarta : Balai Pustaka. 1985
- Koentjaraningrat, *Sejarah Teori Antropologi Jilid II*. Jakarta : UI Press. 1990
- Koentjaraningrat. *Kebudayaan, Mentalitas, dan Pembangunan*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama. 1990
- Kompilasi Hukum Islam*. Bandung : Fokus Media. 2007
- Lukito, Ratno. *Pergumulan antar Hukum Islam dan Adat di Indoneisa*, Jakarta: INIS, 1998
- Navis, Ali Akbar. *Alam Berkembang Jadi Guru: Adat dan Kebudayaan Minangkabau*. Jakarta: Grafiti Pers. 1984
- Penghulu, Dt. Rajo, *Pegangan Penghulu, Bundo Kanduang, Dan Pidato Alua Pasambahan Adat di Minangkabau*. Bandung: Remaja Rosdakarya.1994



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ramulyo, M. Idris. *Hukum Perkawinan Islam : Suatu Analisis Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta : Bumi Aksara. 1996

SA, Romli. *Ushul Fiqh 1: Metodologi Penetapan Hukum Islam*. Yogyakarta: Fadilatama. 2016

Shadily, Hassan. *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeven

Sosroadmojo, H. Arso dan H.A Wasit Aulawi. *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta : Bulan Bintang. 1975

Supardan, Dadang. *Pengantar Ilmu Sosial Sebuah Kajian Pendekatan Struktural*. Jakarta: PT Bumi Aksara. 2011

Suparlan, Parsudi. *Hubungan Antara Suku- Suku Bangsa*, Jakarta : Penerbit KIK Press. 2004

Syafi'i, Rahmat. *Ilmu Ushl Fiqh*. Bandung : Pustaka Setia. 2018

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh, Jilid 2*. Jakarta: Kencana. 2011

Tihami, H.M.A dkk, *Fiqh Munakahat Kajian Fiqh Lengkap*. Jakarta : Pt Raja Grafindo Persada. 2009

Umar, Husein. 2005. *Metodologi Penelitian untuk Skripsi dan Tesis*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Prasada

Undang-Undang No 1 Tahun 1974, *Tentang Pernikahan Dan Kompilasi Hukum Islam*, Departemen Agama Republik Indonesia, 2018

W.J.S *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta : PN Balai Pustaka. 1985

Yafie, Ali. *Adat Memberi Hibah Pelumpat Dalam Pelangkah Pernikahan*. Yogyakarta:Jurnal UIN Sunan Kalijaga. 2004

Zahro, Abu. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Pustaka Firdaus.cet ke-14.2011

Zuhdi, Masjfuk. *Studi Islam 3: Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.1993

B. Jurnal

<https://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah/article/view/3111/5450>

diakses pada 30 Desember 2022

<https://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/ahkm/article/download/2836/2053>

diakses pada 30 desember 2022

<http://ejournal.kopertais4.or.id/sasambo/index.php/elhikam/article/view/1899>

diakses pada 30 Desember 2022

<https://ejournal.insuriponorogo.ac.id/index.php/almanhaj/article/download/167/146/diakses> pada 30 Desember 2022

https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al_daulah/article/view/1509

diakses pada 30 desember 2022


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

RIWAYAT HIDUP



Ainul Azizah, dilahirkan di Sawah Parik pada tanggal 26 Juli 2000. Anak pertama dari 6 bersaudara dari pasangan Bapak Zuljafri dan Ibu Novita. Pendidikan formal yang ditempuh oleh penulis adalah SDN. 05 Sawah Parik, lulus pada tahun 2012, setelah menyelesaikan pendidikan di MTsN Lawang Mandahiling, penulis melanjutkan pendidikan di MAN 1 Bukittinggi dan lulus pada tahun 2018. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi Negeri dan mengambil jurusan Hukum Keluarga, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Tahun 2020 penulis mengikuti program Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru. Penulis juga mengikuti program Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Pebaun Hilir, Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi pada tahun 2021.

Penulis melakukan penelitian lapangan dengan judul “tradisi barundiang dalam upacara adat pernikahan di Jorong sawah Parik Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat” di bawah bimbingan Bapak Dr. H. Maghfirah, M.A dan Ibu Drs. Hj. Yusliati, M.A. Berdasarkan hasil sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum pada 14 Desember 2022, penulis dinyatakan LULUS dengan IPK 3,62 dengan predikat “SANGAT MEMUASKAN” dan berhak menyandang gelar Sarjana Hukum (S.H).